

# PENERAPAN HUKUM PIDANA DALAM PERKARA PENCEMARAN NAMA BAIK\*

Supriyadi\*\*

## *Abstract*

*Libel is criminalised under Article 310 Penal Code and Art. 27(3) and 45(1) Act 11/2008. Supreme Court commonly hands suspended sentence for offenders found guilty of libel. Judges should consider freedom of speech and journalism, consumer and patient rights, and rights to gain information before rendering guilty verdicts.*

## *Abstrak*

*Pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 KUHP serta Pasal 27(3) dan 45(1) UU 11/2008. Mahkamah Agung biasanya menjatuhkan pidana bersyarat bagi terdakwa pencemaran nama baik. Hakim harus mempertimbangkan kemerdekaan pers dan berpendapat, hak konsumen dan pasien, serta hak untuk mendapatkan informasi sebelum menjatuhkan putusan pidana.*

**Kata kunci :** *pencemaran nama baik, hak asasi manusia, putusan hakim*

## **A. Latar Belakang Masalah**

Kasus pencemaran nama baik kembali menyita perhatian publik. Hal tersebut menyusul diadilinya Prita Mulyasari karena menyampaikan keluhan melalui surat elektronik (*e-mail*) atas buruknya pelayanan Rumah Sakit (RS) Omni Internasional Tangerang. Ibu dua anak tersebut sempat menghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Wanita Tangerang sebagai tahanan selama 3 (tiga) minggu akibat keluhannya yang dianggap mencemarkan nama baik RS Omni Internasional, meskipun akhirnya diubah status penahanannya menjadi tahanan kota.

Prita Mulyasari sebelumnya juga digugat secara perdata dan dihukum membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp161 juta dan ganti kerugian immateriil sebanyak Rp100 juta.<sup>1</sup>

Dalam kasus tersebut Kejaksaan Negeri Tangerang menjerat Prita Mulyasari dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ada dua pasal yang digunakan untuk mendakwa Prita Mulyasari. *Pertama*, Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang intinya melarang setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pencemaran nama

---

\* Laporan Penelitian Bulan Desember Tahun 2009.

\*\* Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

<sup>1</sup> "Kasus Prita, Melanggar HAM", *Kedaulatan Rakyat*, Yogyakarta, 4 Juni 2009, hlm. 1 dan 27.

baik di dunia maya. *Kedua*, Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang mengancam pencemaran nama baik tersebut dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1 miliar. Kedua pasal itulah yang kemudian digunakan sebagai dasar bagi Kejaksaan untuk melakukan penahanan terhadap Prita Mulyasari. Selain itu, Kejaksaan juga mengenakan Prita Mulyasari dengan Pasal 310 KUHP dan Pasal 311 KUHP.<sup>2</sup>

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam putusan selanya menilai kasus pencemaran nama baik RS Omni Tangerang dengan terdakwa Prita Mulyasari tak bisa dilanjutkan, sehingga secara hukum Prita Mulyasari bebas. Dalam putusan selanya, majelis hakim menyebutkan bahwa penggunaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah tidak tepat. Majelis hakim juga menilai bahwa Prita Mulyasari tidak memiliki maksud dengan sengaja untuk menyebarkan surat elektronik kepada khalayak luas. Dengan demikian, tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Prita Mulyasari.<sup>3</sup>

Dalam perkembangan berikutnya, Kejaksaan Negeri Tangerang mengajukan permohonan perlawanan (*verzet*) terhadap putusan sela Pengadilan Negeri Tangerang dan dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi Banten. Dalam putusannya yang dikeluarkan tanggal 27 Juli 2009 itu, Pengadilan Tinggi Banten membatalkan putusan sela Pengadilan Negeri

Tangerang dan memerintahkan Pengadilan Negeri Tangerang agar menyidangkan kembali kasus Prita Mulyasari, meskipun akhirnya Prita Mulyasari diputus bebas oleh Pengadilan Negeri Tangerang.

Kasus Prita Mulyasari ternyata telah menimbulkan polemik dan kontroversi di tengah masyarakat. Bahkan tiga pasang calon presiden yang berkompetisi dalam Pemilihan Presiden 8 Juli 2009 yang lalu juga memberikan perhatian serius kepada Prita Mulyasari. Sedangkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai bahwa dalam proses hukum Prita Mulyasari terdapat adanya indikasi pelanggaran HAM, yaitu hak kebebasan menyampaikan pendapat yang diadili oleh pengadilan.<sup>4</sup>

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga memberikan reaksi terhadap kasus ini. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi III DPR, Aziz Syamsuddin, yang mengkritik tindakan berlebihan RS Omni Internasional dan mempertanyakan Kejaksaan yang memasukkan UU ITE. Aparat penegak hukum hendaknya melihat persamaan hukum dan mengedepankan keadilan masyarakat. Oleh karena itu, kejaksaan bisa mengajukan tuntutan bebas kepada Prita Mulyasari.<sup>5</sup>

Hal senada dikemukakan Gatot S Dewo Broto, Kepala Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat Departemen Komunikasi dan Informasi (Depkominfo) bahwa Prita Mulyasari yang mengungkapkan

<sup>2</sup> *ibid.*

<sup>3</sup> "Prita Mulyasari Bebas", dalam *www.liputan6.com*, diakses tanggal 27 Juni 2009.

<sup>4</sup> "Kasus Prita, Melanggar HAM", *loc.cit.*

<sup>5</sup> "Jaksa Bisa Tuntut Bebas Prita", *Kedaulatan Rakyat*, Yogyakarta, 5 Juni 2009, hlm. 28.

keluhan terhadap layanan publik melalui *e-mail* merupakan hak dari konsumen yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 4 huruf d. Pasal tersebut berbunyi bahwa “hak konsumen adalah hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan. Oleh karena itu, unsur tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE menjadi tidak terpenuhi, sehingga pasal tersebut tidak bisa diterapkan untuk kasus Prita Mulyasari.<sup>6</sup>

Mahkamah Agung (MA) tampaknya juga responsif terhadap kasus Prita Mulyasari. Dalam kasus ini, Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Abdul Kadir Mappong mengeluarkan pernyataan yang sifatnya imbauan kepada para hakim agar berhati-hati dalam menerapkan pasal pencemaran nama baik, di antaranya Pasal 310 KUHP, Pasal 311 KUHP dan Pasal 27 UU ITE. Hal tersebut disebabkan karena pasal tersebut merupakan “pasal karet” yang dapat ditafsirkan secara sempit maupun luas dan tergantung kepentingan. Oleh karena itu, pasal tersebut tidak boleh diterapkan secara gegabah, termasuk dalam kasus Prita Mulyasari.<sup>7</sup>

Dalam kaitannya dengan kasus pencemaran nama baik, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 13 Tahun 2008 tertanggal 30 Desember 2008 tentang Meminta Keterangan Saksi Ahli. SEMA

yang ditujukan kepada seluruh Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri di Indonesia ini menginstruksikan agar para hakim dalam menangani perkara yang berhubungan dengan pers meminta keterangan saksi ahli dari Dewan Pers. Hal tersebut disebabkan karena mereka yang paling mengetahui seluk beluk pers secara teori maupun praktik.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan bahwa kasus Prita Mulyasari dan kasus sejenis lainnya yang terkait dengan kebebasan menyatakan pendapat harus disikapi secara hati-hati, karena ada perbenturan kepentingan yang tidak bisa diselesaikan melalui pendekatan hukum *an sich*. Undang-Undang Dasar 1945 bahkan secara tegas juga menjamin kebebasan setiap orang untuk mengeluarkan pendapat maupun kritikan. Seseorang yang menyampaikan pendapat atau kritikan melalui surat pembaca tidak dapat serta merta diajukan ke pengadilan atas tuduhan pencemaran nama baik, karena hal tersebut berkaitan dengan pers. Oleh karena itu, para hakim yang menangani kasus pencemaran nama baik perlu memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan HAM, seperti hak kebebasan menyatakan pendapat, hak konsumen dan hak atas informasi.

## B. Rumusan Permasalahan

Bertolak dari latar belakang pemikiran di atas, maka terdapat dua permasalahan yang

---

<sup>6</sup> “Depkominfo : Prita Tidak Menghina”, *Kedaulatan Rakyat*, Yogyakarta, 8 Juni 2009, hlm. 1 dan 28.

<sup>7</sup> “Pasal Karet Pencemaran Nama Baik”, *Kedaulatan Rakyat*, Yogyakarta, 9 Juni 2009, hlm. 12.

perlu mendapatkan kajian dan penelitian berkaitan dengan penerapan hukum pidana dalam perkara pencemaran nama baik. Kedua permasalahan tersebut dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kecenderungan putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam perkara pencemaran nama baik?
2. Bagaimanakah keterkaitan Hak Asasi Manusia pelaku dengan perkara pencemaran nama baik?

### C. Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum dapat dilihat dari sumber data maupun tujuannya. Dilihat dari sumber datanya, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif karena hanya menggunakan data sekunder.<sup>8</sup> Dilihat dari tujuannya, penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keberadaan suatu kebenaran hukum yang sebenarnya, khususnya menyangkut penerapan hukum pidana dalam perkara pencemaran nama baik.<sup>9</sup>

Mengingat penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka data yang digunakan dalam penelitian ini hanya meliputi data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian

ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>10</sup>

Bahan hukum primer sebagai bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat dalam penelitian ini, meliputi :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
9. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2008 tentang Meminta Keterangan Saksi Ahli.
10. Putusan Mahkamah Agung (MA) dalam perkara pencemaran nama baik.

---

<sup>8</sup> Lihat Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 52.

<sup>9</sup> Lihat F. Sugeng Istanto, 2007, *Penelitian Hukum*, CV. Ganda, Yogyakarta, hlm. 48. Bandingkan pula dengan Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 9-10.

<sup>10</sup> Lihat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.13.

Bahan hukum sekunder sebagai bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu memahami bahan hukum primer, terdiri dari berbagai macam literatur mengenai hukum pidana dan pencemaran nama baik serta hasil penelitian serta kegiatan ilmiah maupun pendapat para ahli hukum pidana yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Cara pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) maupun penelitian lapangan (*field research*). Namun demikian, penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan di sini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, mengingat penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Alat pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi dokumen atau studi pustaka. Studi dokumen atau studi pustaka digunakan dalam penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Analisis kualitatif ini dilakukan dengan memperhatikan fakta yang ada di lapangan berupa putusan MA menyangkut perkara pencemaran nama baik dan digabungkan dengan data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Hasil analisis tersebut kemudian dipaparkan secara deskriptif sehingga diperoleh uraian hasil penelitian yang bersifat deskriptif-kualitatif.

#### **D. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

##### **1. Kecenderungan Putusan Hakim Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik**

Salah satu perbuatan pidana yang sering mengundang perdebatan di tengah masyarakat adalah pencemaran nama baik. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, pencemaran nama baik diatur dan dirumuskan dalam Pasal 310 KUHP yang terdiri dari 3 (tiga) ayat.<sup>11</sup> Dalam ayat (1) dinyatakan bahwa barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Selanjutnya ayat (2) menyatakan bahwa apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukan atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah, karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Sebaliknya, ayat (3) menegaskan bahwa tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan terang dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk bela diri.

Apabila yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis, dalam hal dibolehkan untuk membuktikan kebenaran apa yang dituduhkan, tetapi tidak

---

<sup>11</sup> Moeljatno, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 114.

membuktikannya dan tuduhan tersebut dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahuinya, maka pelakunya diancam karena melakukan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun (Pasal 311 KUHP).<sup>12</sup>

Berdasarkan rumusan pasal di atas dapat dikemukakan bahwa pencemaran nama baik bisa dituntut dengan Pasal 310 ayat (1) KUHP, apabila perbuatan tersebut harus dilakukan dengan cara sedemikian rupa, sehingga dalam perbuatannya terselip tuduhan, seolah-olah orang yang dicemarkan (dihina) itu telah melakukan perbuatan tertentu, dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak). Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu perbuatan yang menyangkut tindak pidana (menipu, menggelapkan, berzina dan sebagainya), melainkan cukup dengan perbuatan biasa seperti melacur di rumah pelacuran. Meskipun perbuatan melacur tidak merupakan tindak pidana, tetapi cukup memalukan pada orang yang bersangkutan apabila hal tersebut diumumkan. Tuduhan itu harus dilakukan dengan lisan, karena apabila dilakukan dengan tulisan atau gambar, maka perbuatan tersebut digolongkan pencemaran tertulis dan dikenakan Pasal 310 ayat (2) KUHP.<sup>13</sup> Kejahatan pencemaran nama baik ini juga tidak perlu dilakukan di muka umum, cukup apabila dapat dibuktikan bahwa terdakwa mempunyai maksud untuk menyiarkan tuduhan tersebut.

Pencemaran nama baik (menista) sebenarnya merupakan bagian dari bentuk penghinaan yang diatur dalam Bab XVI KUHP. Pengertian “penghinaan” dapat ditelusuri dari kata “menghina” yang berarti “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Korban penghinaan tersebut biasanya merasa malu, sedangkan kehormatan di sini hanya menyangkut nama baik dan bukan kehormatan dalam pengertian seksualitas. Perbuatan yang menyinggung ranah seksualitas termasuk kejahatan kesusilaan dalam Pasal 281-303 KUHP. Penghinaan dalam KUHP terdiri dari pencemaran atau pencemaran tertulis (Pasal 310), fitnah (Pasal 311), penghinaan ringan (Pasal 315), mengadu dengan cara memfitnah (Pasal 317) dan tuduhan dengan cara memfitnah (Pasal 318).<sup>14</sup>

Pengaturan pencemaran nama baik dapat ditemukan pula dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ketentuan pasal tersebut melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Selanjutnya dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE mengancam setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE dengan pidana penjara

---

<sup>12</sup> *ibid.*

<sup>13</sup> R. Sugandhi, 1980, *KUHP dan Penjelasannya*, Penerbit Usaha Nasional, Surabaya, hlm. 331.

<sup>14</sup> R. Soesilo, 1993, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 225.

paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.

Dalam UU ITE dijelaskan bahwa yang dimaksud informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletcopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Sedangkan dokumen elektronik merupakan setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.<sup>15</sup>

Namun demikian, UU ITE tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai pengertian pencemaran nama baik. Oleh karena itu, pengertian pencemaran nama baik mengacu kepada pengertian pencemaran nama baik sebagaimana diatur dan dirumuskan dalam Pasal 310 KUHP dan Pasal 311 KUHP. Hal ini sesuai dengan konsekuensi rumusan Pasal

103 KUHP yang intinya menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Bab I-VIII Buku I KUHP berlaku bagi perbuatan pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana di luar KUHP, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan pidana yang bersangkutan.<sup>16</sup>

Untuk mengetahui kecenderungan putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam perkara pencemaran nama baik dapat ditelusuri melalui putusan pengadilan. Dalam perkara pidana pada umumnya dan perkara pencemaran nama baik pada khususnya kecenderungan putusan pengadilan dapat berbentuk putusan bebas (*vrijspraak*), putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*) dan putusan pemidanaan.<sup>17</sup>

Putusan bebas dijatuhkan oleh hakim apabila dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Sedangkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dijatuhkan apabila pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana. Selanjutnya putusan pemidanaan dijatuhkan apabila hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.<sup>18</sup>

Salah satu putusan pengadilan yang dapat digunakan untuk mengetahui kecen-

<sup>15</sup> Pasal 1 Angka 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

<sup>16</sup> Moeljatno, *op.cit.*, hlm. 40.

<sup>17</sup> M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 326-333.

<sup>18</sup> Lihat Pasal 191 dan Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

derungan putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam perkara pencemaran nama baik adalah putusan kasasi Mahkamah Agung (MA). Dalam penelitian ini dipaparkan 3 (tiga) putusan kasasi yang dijatuhkan oleh MA menyangkut perkara pencemaran nama baik. Ketiga putusan tersebut meliputi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1436 K/Pid/2005, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1413 K/Pid/2006 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2584 K/Pid/2007.

Ketiga putusan MA di atas menyangkut perkara pencemaran nama baik secara tertulis yang dilakukan melalui media cetak, yaitu Koran Radar (Sulawesi Tengah), Koran Harian Pedoman Rakyat (Makasar) dan Koran Harian Ambon Ekspres (Ambon). Berdasarkan putusan MA tersebut dapat diketahui bahwa kecenderungan putusan hakim dalam perkara pencemaran nama baik secara tertulis adalah terdakwa dinyatakan terbukti secara sah bersalah melakukan pencemaran nama baik dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP dan dijatuhi dengan pidana penjara. Namun demikian, ternyata pidana penjara yang dijatuhkan oleh MA berbentuk pidana bersyarat (*suspended sentence*).

Dalam konteks pidana bersyarat, maka terpidana tidak perlu menjalani pidana yang dijatuhkan oleh hakim, tetapi terpidana harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh hakim yang bersangkutan. Ketentuan pidana bersyarat ini diatur dalam Pasal 14 KUHP. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa pidana bersyarat dapat dijatuhkan oleh hakim apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk kurungan pengganti. Selain itu terpidana harus menaati

persyaratan bahwa dalam tenggang waktu tertentu (disebut masa percobaan) tidak boleh melakukan perbuatan pidana lagi. Lamanya masa percobaan tersebut adalah paling lama tiga tahun untuk kejahatan dan pelanggaran tertentu serta paling lama dua tahun untuk pelanggaran lainnya.

## **2. Keterkaitan Hak Asasi Manusia Pelaku dengan Pencemaran Nama Baik**

Seseorang yang menyampaikan pendapat atau kritikan secara lisan atau tertulis tidak dapat begitu saja dijerat dengan pencemaran nama baik dan dijatuhi pidana karena perbuatannya. Hal tersebut disebabkan karena penyampaian pendapat atau kritikan tersebut bisa saja merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang dijamin dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Misalnya saja dalam Pasal 310 ayat (3) KUHP yang menegaskan bahwa “tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan terang dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk bela diri”. Dengan demikian, perbuatan pencemaran nama baik secara lisan maupun tidak tertulis tidak dapat dipidana, apabila perbuatan tersebut dilakukan demi membela “kepentingan umum” atau terpaksa untuk “membela diri”.

Dalam KUHP tidak dijelaskan mengenai pengertian dan kriteria “membela kepentingan umum” dan “membela diri”. Meskipun demikian, perbuatan membela kepentingan umum tersebut dapat berupa menunjukkan kekeliruan-kekeliruan atau kelalaian-kelalaian yang nyata-nyata merugikan atau membahayakan pada umum



dari pihak yang berwajib. Sedangkan perbuatan membela diri dapat berupa menunjukkan orang yang sebenarnya salah, dalam hal ini oleh orang yang disangka melakukan perbuatan itu, padahal ia tidak melakukannya.<sup>19</sup>

Patut atau tidaknya pembelaan terhadap kepentingan umum dan pembelaan diri yang dikemukakan oleh terdakwa terletak pada pertimbangan hakim. Dalam hal ini hakim baru akan mengadakan pemeriksaan apakah pencemaran nama baik yang dilakukan oleh terdakwa itu benar-benar terdorong demi membela kepentingan umum atau membela diri, apabila terdakwa meminta diperiksa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 312 KUHP. Dalam pasal tersebut antara lain dinyatakan bahwa pembuktian akan kebenaran tuduhan hanya dibolehkan apabila hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran itu guna menimbang keterangan terdakwa, bahwa perbuatan dilakukan demi kepentingan umum, atau karena terpaksa untuk membela diri.

Apabila dalam pemeriksaan itu ternyata bahwa tindakan terdakwa yang melakukan pencemaran nama baik itu benar-benar untuk membela kepentingan umum atau membela diri yang dianggap patut oleh hakim, maka terdakwa tidak dihukum. Sebaliknya, apabila apa yang dikatakan pembelaan terhadap kepentingan umum atau pembelaan diri itu tidak dianggap patut oleh hakim, dan apa yang dituduhkan oleh terdakwa itu tidak benar, maka terdakwa tidak dipersalahkan melakukan pencemaran nama baik, melainkan dikenakan perbuatan

“memfitnah” sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 311 KUHP.

Penyampaian pendapat atau kritikan secara tertulis tidak bisa begitu saja dijerat dengan pencemaran nama baik, karena hal tersebut bisa berkaitan dengan hak asasi manusia pelakunya yang dijamin dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Hak asasi manusia (HAM) pelaku yang memiliki keterkaitan dengan pencemaran nama baik antara lain adalah hak konsumen, kebebasan berpendapat, kemerdekaan/kebebasan pers, hak pasien dan hak atas informasi.

#### a. Hak Konsumen

Hak konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang diundangkan pada tanggal 20 April 1999, tetapi mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun sejak diundangkan. Salah satu latar belakang pemikiran keluarnya undang-undang tersebut adalah untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen dengan meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak

---

<sup>19</sup> R. Soesilo, *op.cit.*, hlm. 227. Lihat pula R. Sugandhi, *op.cit.*, hlm. 333.

untuk diperdagangkan. Selanjutnya pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pengertian barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen. Sedangkan jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.<sup>20</sup>

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ditegaskan beberapa hak konsumen sebagai berikut :

1. hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan bahwa penyampaian pendapat atau kritik secara tertulis tidak bisa begitu saja dikenakan pencemaran nama baik, karena hal tersebut bisa merupakan manifestasi dari hak konsumen untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakannya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf d Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dengan demikian, tidak ada sifat melawan hukum dalam penyampaian pendapat atau kritik secara tertulis tersebut, sehingga pelakunya tidak dapat dikategorikan melakukan pencemaran nama baik secara tertulis.

#### **b. Kebebasan Berpendapat**

Kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak setiap orang yang dijamin

<sup>20</sup> Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang diundangkan dan mulai berlaku pada tanggal 23 September 1999. Dalam Pasal 25 Undang-Undang Hak Asasi Manusia tersebut ditegaskan bahwa “setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Oleh karena itu, perbuatan menyampaikan pendapat atau kritik secara tertulis seharusnya dilihat pula sebagai bagian dari hak atas kebebasan berpendapat dan tidak serta merta dikenakan dengan ketentuan pencemaran nama baik.

#### **c. Kemerdekaan Pers**

Kemerdekaan pers diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang diundangkan dan mulai berlaku pada tanggal 23 September 1999. Dalam Undang-Undang Pers tersebut ditegaskan bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 harus dijamin.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tersebut dirumuskan pula mengenai hak jawab dan hak koreksi. Hak Jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya, sedangkan hak koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan

kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. Hak jawab dan hak koreksi ini seharusnya digunakan sebagai langkah awal klarifikasi bagi setiap orang yang merasa dirugikan atau dicemarkan nama baiknya atas suatu pemberitaan. Dalam kerangka demikian, pers wajib melayani hak jawab dan hak koreksi tersebut.

#### **d. Hak Pasien**

Ketentuan terkait hak pasien telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang diundangkan pada tanggal 6 Oktober 2004, tetapi baru mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun sejak diundangkan. Salah satu pertimbangan dikeluarkannya undang-undang tersebut adalah untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada penerima pelayanan kesehatan atau pasien. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Praktik Kedokteran tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung atau tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi.

Pasal 52 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tersebut menegaskan bahwa pasien, dalam menerima pelayanan kesehatan, mempunyai hak sebagai berikut :

1. mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis Pasal 45 ayat 3;
2. meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain;
3. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis;

4. menolak tindakan medis.

Penjelasan lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 di atas meliputi :

1. diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis yang dilakukan,
2. alternatif tindakan lain dan risikonya,
3. resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan
4. prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.

**e. Hak Atas Informasi**

Hak atas informasi sebagai bagian dari hak setiap warga negara juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Hak Asasi Manusia tersebut ditegaskan bahwa “setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan segala jenis sarana yang tersedia”.

**E. Kesimpulan**

Berdasarkan rumusan permasalahan serta hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana diuraikan di muka, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan. *Pertama*, ketentuan yang mengatur perkara pencemaran nama baik secara tertulis bisa dijumpai dalam Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kecenderungan putusan hakim dalam perkara

pencemaran nama baik pada hakikatnya tidak berbeda dengan putusan hakim dalam perkara pidana pada umumnya yang dapat berbentuk putusan bebas (*vrijspraak*), putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*) dan putusan pemidanaan. Dari beberapa putusan kasasi Mahkamah Agung terkait dengan perkara pencemaran nama baik secara tertulis melalui media cetak (koran) terlihat bahwa, meskipun para terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan pencemaran nama baik, tetapi ternyata putusan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim cenderung berbentuk pidana bersyarat.

*Kedua*, terdapat beberapa Hak Asasi Manusia yang memiliki keterkaitan erat dengan perkara pencemaran nama baik, sehingga pelakunya seharusnya tidak serta merta diproses ke pengadilan. Hak Asasi Manusia yang dapat terkait dengan perkara pencemaran nama baik tersebut adalah hak konsumen (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen), kebebasan berpendapat (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia), kemerdekaan pers (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers), hak pasien (Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran) dan hak atas informasi (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia). Semua Hak Asasi Manusia tersebut seharusnya dijadikan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menangani perkara pencemaran nama baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Harahap, M. Yahya, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.

Istanto, F. Sugeng, 2007, *Penelitian Hukum*, CV. Ganda, Yogyakarta.

Moeljatno, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soesilo, R., 1993, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.

Sugandhi, R., 1980, *KUHP dan Penjelasannya*, Penerbit Usaha Nasional, Surabaya.

### Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2008 tentang Meminta Keterangan Saksi Ahli.

### Surat Kabar dan Internet

“Kasus Prita, Melanggar HAM”, *Kedaulatan Rakyat*, Yogyakarta, 4 Juni 2009.

“Jaksa Bisa Tuntut Bebas Prita”, *Kedaulatan Rakyat*, Yogyakarta, 5 Juni 2009.

“Depkominfo : Prita Tidak Menghina”, *Kedaulatan Rakyat*, Yogyakarta, 8 Juni 2009.

”Pasal Karet Pencemaran Nama Baik”, *Kedaulatan Rakyat*, Yogyakarta, 9 Juni 2009.

”Prita Mulyasari Bebas”, dalam *www.liputan6.com*, diakses tanggal 27 Juni 2009.